

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar” ini menunjukkan bahwa demokrasi adalah hak mutlak yang dimiliki rakyat dan dijamin dalam konstitusi. Pelaksanaan demokrasi yang diwujudkan dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas dan rahasia. Pemilu untuk menyusun kelembagaan negara yaitu Eksekutif (Presiden dan Wakil Presiden) dan Lembaga Legislatif dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan

Perwakilan Daerah (DPD) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang dilaksanakan secara demokratis.<sup>1</sup>

Pemilu bisa berjalan demokratis jika ada pengawasan yang dilakukan secara terbuka jujur dan adil. Untuk menciptakan pemilu yang bersih diperlukan pengawasan yang efektif. Efektivitas pengawasan pemilu ditentukan oleh para pengawas dalam memahami dan mengerti bagaimana proses pengawasan itu dijalankan dengan baik. Dengan demikian, Panwaslu merupakan pilar inti dalam penyelenggaraan Pemilu, karena Pemilu yang jujur, adil, dan demokratis, sangat tergantung pada sejauh mana Panwaslu bekerja dengan baik dan menjamin hak-hak pemilih berlangsung dan demokratis.

Negara Kesatuan Republik Indonesia disebut-sebut sebagai negara yang sistem pemerintahannya mempunyai sifat demokrasi, yang umumnya diberi istilah sebagai negara demokrasi. Negara demokrasi merupakan suatu negara yang bercirikan sebagai penganut sistem pemerintahan yang mempunyai tujuan untuk terciptanya kedaulatan rakyat yang menandakan bahwa kekuasaan tertinggi dan kedaulatan dikuasai sepenuhnya oleh rakyat untuk kemudian selanjutnya pemerintah menjalankan hak dan wewenangnya atas nama rakyat. Seluruh rakyat mempunyai kedudukan hak yang setara untuk berkesempatan memberikan kontribusi secara aktif atau turut berproses dalam

---

<sup>1</sup> Kadir Sou'yb, *Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD* Lembaga Informasi Nasional, Jakarta, 2013, h.1.

pengambilan keputusan yang pada akhirnya, keputusan tersebut akan berpengaruh terhadap nasib hidup orang banyak.<sup>2</sup>

Bentuk pemerintahan yang sifatnya demokrasi, dapat diwujudkan salah satunya dengan adanya kehidupan berpolitik yakni partai politik. Keberadaan partai politik selanjutnya memunculkan hal yang telah menjadi sebuah ketentuan umum berupa kegiatan untuk memilih presiden beserta wakil presidennya, kepala daerah tingkat kabupaten/kota maupun wakil-wakil rakyat.<sup>3</sup> Hal inilah yang dikenal dengan istilah pemilihan umum (pemilu) dalam sistem demokrasi, bahkan kebanyakan orang memberikan sebutan sebagai pesta demokrasi.

Salah satu persyaratan pelaksanaan sistem demokrasi adalah keikutsertaan rakyat dalam proses pemerintahan. Masyarakat mempunyai akses ke sistem pemerintahan memberikan partisipasi dalam memilih siapa yang akan menjadi pemimpin mereka. Dalam sistem Negara dimana terbentuk Lembaga Perwakilan Rakyat, maka kemauan rakyat itu diwakilkan kepada mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat.

Pemilihan umum sebagai sarana untuk menyalurkan aspirasi rakyat merupakan wujud paling nyata sebagai pelaksanaan demokrasi.<sup>4</sup> Oleh itu sudah selayaknya ditentang dan ditindak segala perbuatan yang

---

<sup>2</sup>Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, Nomor 2 (2019), h. 251.

<sup>3</sup> Miftah Toha. *Birokrasi Politik Dan Pemilihan Umum Di Indonesia*, Kencana, , Jakarta, 2014, h. 113.

<sup>4</sup> Rozali Abdullah. *Mewujudkan Pemilu Yang Lebih Berkualitas (Pemilu Legislatif)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 7

bermaksud membuat Pemilihan Umum itu menjadi tidak demokratis (tidak jujur dan tidak adil).

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah Negara Demokrasi, maka tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di Negara yang bersangkutan. Indonesia yang merupakan Negara Demokrasi sudah seharusnya memiliki aturan hukum yang tegas berhubungan dengan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengadakan pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktik curang lainnya yang dapat mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum.

Permasalahan yang muncul adalah adanya berbagai macam tindak pidana yang dilakukan yang merebak diberbagai daerah dalam memilih seorang kepala daerah.<sup>5</sup> Sampai sekarang pun ada kesulitan untuk mendapatkan bukti-bukti tertulis guna memprosesnya secara hukum. Padahal hukum di Indonesia senantiasa menuntut adanya bukti-bukti tertulis itu untuk dapat mengajukan seseorang ke pengadilan dengan tuduhan telah melakukan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah.

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi

---

<sup>5</sup> Agung Wibawanto, *Memenangkan Hati dan Pikiran Rakyat*, Pembaruan, Yogyakarta, 2015, h. 6

semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana.<sup>6</sup> Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

Penyelesaian tindak pidana pemilu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang menempatkan Kepolisian sebagai garda terdepan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan, berikutnya Kejaksaan untuk melakukan penuntutan, dan Pengadilan untuk mengadili kasus, dan seterusnya sesuai proses hukum acara pidana sebagaimana diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dengan demikian penyelesaian terhadap tindak pidana pemilu menurut peraturan perundang-undangan yang ada berlangsung dalam sistem peradilan pidana. Penyelesaian di luar sistem ini adalah bertentangan dengan hukum karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika dilihat dari penyelesaian kasus tindak pidana pemilu yang ada selama ini, tidak banyak kasus yang sampai ke tingkat Pengadilan.

Tindak pidana pemilu dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 7

melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.<sup>7</sup> Sesuai juga dengan amanat reformasi, bahwa penyelenggaraan Pemilu untuk kedepannya harus dilakukan dan dilaksanakan secara lebih berkualitas.

Menjamin pemilu yang *free and fair* yang sangat penting bagi negara demokrasi diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi setiap pihak yang mengikuti pemilu maupun bagi rakyat umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan berbagai pihak curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan umum. Jika pemilihan dilakukan dengan curang sulit dikatakan bahwa pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat.<sup>8</sup>

Meskipun hukum pidana itu merupakan *ultimum remedium* (upaya terakhir) termasuk dalam penegakan hukum pemilihan dan pemilu, namun dalam pengaturannya juga terdapat kontroversi khususnya terkait pengaturan sanksi tindak pidana pemilihan maupun pemilu. Dalam ketentuan tindak pidana pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota yang telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 terlihat jelas dalam pengaturan sanksi pidana mengatur maksimal dan minimal termasuk pidana denda namun dalam ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 hanya mengatur sanksi maksimal termasuk denda, itu pun relatif sangat ringan jika dibanding pengaturan sanksi

---

<sup>7</sup> Sintong Silaban. *Tindak Pidana Pemilu*. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2010, h. 11.

<sup>8</sup> Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, h. 5

tindak pidana pemilihan terhadap perbuatan yang sesungguhnya sama antara keduanya.

Salah satunya adalah pengaturan terkait sanksi tindak pidana berupa “setiap orang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain”. Dalam ketentuan Pasal 178 A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan/atau Walikota disebutkan bahwa setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp. 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp. 72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Sementara dalam ketentuan Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

Sebagai contoh tindak pidana yang terjadi di masyarakat adalah tindak pidana tindak pidana menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam

Pemilihan Kepala Daerah yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jayapura seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 26/Pid.Sus/2021/PN Jap dengan terdakwa Christofol Musa Siay alias Musa dan Steven Rikaldi Juwaiter alias Steven pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekitar jam 12.00 WIT atau setidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Desember Tahun 2020 bertempat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 01 Kampung Sawabum Distrik Arso Kabupaten Keerom atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura Klas 1A yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sebagai orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan Atau Turut Melakukan dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS.

Terdakwa I Christofol Musa Siay alias Musa dan Terdakwa II Steven Rikaldi Juwaiter alias Steven didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 178 C Ayat (2) UU RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam surat dakwaan PDM-04/JPR/01/2021.



Akibat perbuatan tersebut, maka terdakwa I Chtistofol Musa Siay alias Musa dan Terdakwa II Steven Rikaldi Juwaiter alias Steven terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS secara bersama-sama” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum dan oleh Pengadilan Negeri Jayapura terdakwa pidana dipidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan peneliitian tesis dengan judul **“Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Orang Untuk Memilih Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penulisan tesis ini adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum tindak pidana pemilihan Kepala Daerah?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pelaku tindak pidana orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap ?

3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap ?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tindak pidana pemilihan Kepala Daerah.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pelaku tindak pidana orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap.

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis sebagai bahan kajian bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana serta dapat dijadikan *referensi* bagi penelitian selanjutnya mengenai tindak pidana menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama.
2. Secara praktis sebagai bahan kajian bagi masyarakat dan khususnya untuk penulis sendiri tentang tindak pidana menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama.

## D. Kerangka Teori dan Konseptual

### 1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.<sup>9</sup>

Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”<sup>10</sup>

Snelbecker mendefinisikan teori sebagai perangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan tata dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>11</sup>

Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati, dan dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif,

---

<sup>9</sup>M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 2014, h. 80.

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2016, h. 6.

<sup>11</sup>Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2013, h. 34-35.

maka kerangka teori diarahkan secara khas ilmu hukum. Maksudnya penelitian ini berusaha untuk memahami mengenai penegakan hukum terhadap pelaku kampanye hitam (*black champaign*) di media sosial.

Teori hukum yang digunakan sebagai pisau analisis<sup>12</sup> dalam penelitian ini adalah :

#### **a. Teori Negara Hukum**

UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD NRI Tahun 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Teori sebagai pisau analisis yaitu teori yang digunakan untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penilaian (preskripsi) terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu, teori ini juga bisa digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi, lihat Mukti Fajar ND dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, h. 150.

<sup>13</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h.90

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD NRI Tahun 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional
- 3) Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 5) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 6) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 7) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>14</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD NRI Tahun 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut : “Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan-aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>15</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2012), Sinar Grafika, Jakarta, 2012, h. 67-69

<sup>15</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya
- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>16</sup>

Bagir Manan menyebutkan ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>17</sup>

UUD NRI Tahun 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>17</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h.24

<sup>18</sup> *Ibid*, h. 55

Prinsip penting dalam negara hukum adalah perlindungan yang sama (*equal protection*) atau persamaan dalam hukum (*equality before the law*). Dalam konsep negara hukum, maka hukum memegang kendali tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai prinsip dari negara hukum, bahwa hukumlah yang memerintah dan bukan orang (*The rule of law, and not of Man*). Hal ini sejalan dengan pengertian *nomocratie*, yaitu kekuasaan itu dijalankan oleh hukum.<sup>19</sup>

#### **b. Teori Penegakan Hukum.**

UUD 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*Rechtstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machstaat*). Ini berarti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penjelasan UUD 1945 itu menerangkan bahwa pemerintahan berdasar atas sistem konstitusional (hukum dasar) tidak *absolutisme* (kekuasaan yang terbatas), karena kekuasaan eksekutif dan administrasi harus berdasar atas sistem konstitusional tidak bersifat absolut. Artinya administrasi dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh perundang-undangan.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, h. 84.

<sup>20</sup> C.S.T Kansil, *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2012, h. 90

Terdapat tujuh poin ketentuan pokok sistem pemerintahan negara yang tertera dalam UUD 1945 diantaranya adalah :

- 1) Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)
- 2) Sistem konstitusional. Kekuasaan negara tertinggi ditangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 3) Presiden ialah penyelenggara negara yang tertinggi di bawah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- 4) Presiden tidak bertanggungjawab terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- 5) Menteri Negara ialah pembantu presiden dan Menteri Negara tidak bertanggungjawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
- 6) Kekuasaan Kepala Negara tidak terbatas.<sup>21</sup>

Berbicara mengenai negara hukum tentunya harus mengetahui perihal sifat dan ciri-ciri negara hukum, melalui UUD 1945 telah diketahui landasan konstitusional dari negara hukum Indonesia. Namun dalam hal sifat dan ciri-ciri dari negara hukum ini kiranya perlu disimak hasil simposium yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia tahun 1966 di Jakarta. Dalam simposium itu diputuskan sebagai berikut ; “ Sifat negara hukum itu ialah di mana alat perlengkapannya hanya dapat bertindak menurut dan terkait kepada aturan- aturan yang telah ditentukan lebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan yang dikuasakan untuk membuat aturan itu atau singkatnya disebut prinsip “*rule of law*”.<sup>22</sup>

Menurut Ismail Suny dalam CST Kansil mengatakan bahwa negara hukum Indonesia menganut unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Menjunjung tinggi hukum
- 2) Adanya pembagian kekuasaan
- 3) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia serta remedi-remedi prosedural untuk mempertahankannya

---

<sup>21</sup> UUD 1945 Hasil Amandemen dan Proses Amandemen UUD 1945 secara lengkap (pertama 1999-keempat 2002), Sinar Grafika, Jakarta, 2002, h. 67-69

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Implementasi Kekuasaan Kehakiman RI*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 2



- 4) Dimungkinkan adanya peradilan administrasi.<sup>23</sup>

Bagir Manan menyebutkan bahwa menurutnya ciri-ciri negara hukum (*rechtstaat*) adalah :

- 1) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan/ legalitas
- 2) Adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia (HAM)
- 3) Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan negara, menjamin perlindungan HAM
- 4) Adanya Peradilan Administrasi<sup>24</sup>

UUD 1945 sebagai hukum dasar tertulis hanya mengatur dasar-dasar kehidupan bernegara dalam garis besarnya saja sementara dalam aplikasi dan penjabarannya sangat tergantung dalam politik hukum, produk perundang-undangan serta pelaksanaan hukum atau *law enforcement*.

Kinerja reformasi hukum sesuai ketetapan MPR No.IV/MPR/2000 serta UU No.25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) memiliki agenda diantaranya :

- 1) Reformasi dibidang peraturan perundang-undangan (*legislation reform*)
- 2) Reformasi Peradilan (*judicial reform*)
- 3) Reformasi aparaturn penegak hukum (*enforcement apparatus reform*)
- 4) Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM dan KKN (*urgent 7 strategic enforcement action*)
- 5) Menumbuhkan budaya taat hukum (*legal culture reform*)

---

<sup>23</sup> C.S.T Kansil, *Op.Cit*, h. 91.

<sup>24</sup> Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 2015, h. 24

Hukum harus ditegakkan karena hukum mempunyai tujuan untuk mengatur masyarakat agar teratur, damai dan adil dengan mengadakan keseimbangan antara kepentingan yang dilindungi sehingga tiap-tiap anggota masyarakat memperoleh sebanyak mungkin apa yang menjadi haknya. Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dalam hukum agar menjadi kewajiban dan ditaati oleh masyarakat.<sup>25</sup>

Arti penegakan hukum secara konseptual terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaedah-kaedah yang mantap dan menegawantah serta sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir dan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan pergaulan hidup<sup>26</sup>. Penegakan hukum tidak bisa terlepas dari hak asasi manusia, namun dengan adanya alat-alat paksa khusus (*bijzonder dwangmiddelen*) yang dimaksud alat paksa disini bukan merupakan pemaksaan fisik melainkan alat pemaksa yang sah diatur oleh ketentuan perundang-undangan seperti penangkapan, penahanan dan penyitaan.<sup>27</sup>

Hukum telah dikonsepsi ke dalam beberapa makna, sehingga tidak ada konsep yang tunggal mengenai apa yang disebut "hukum". Dalam sejarah perkembangan hukum tercatat sekurang-kurangnya ada 3 (tiga) konsep hukum yang pernah ditemukan orang yaitu :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 55

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, h. 5

<sup>27</sup> *Ibid*, h. 7

- 1) Hukum sebagai asas moralitas atau asas keadilan yang bernilai universal dan menjadi bagian inheren sistem hukum alam
- 2) Hukum sebagai kaidah-kaidah positif yang berlaku pada suatu waktu tertentu dan tempat tertentu dan terkait sebagai produk eksplisit suatu sumber kekuasaan
- 3) Hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional di dalam proses-proses pengarahan dan pembentukan pola-pola perilaku yang baru.<sup>28</sup>

Penegakan hukum yang dalam istilah asingnya *law enforcement*, merupakan ujung tombak agar terciptanya tatanan hukum yang baik, guna melindungi kepentingan umum atau negara, kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi<sup>29</sup>. Kepentingan tersebut terlindungi apabila supremasi hukum benar-benar berjalan dengan baik.

Pelaksanaannya ketimpangan-ketimpangan seringkali ditemukan dalam proses penegakan hukum, dimana Atmasasmita dan Lili Rasjidi mengatakan bahwa ketimpangan - ketimpangan dalam proses penegakan hukum di Indonesia adalah karena adanya kesenjangan antara proses pembentukan hukum (*law making process*), proses sosialisasi hukum (*law illumination process*) dan proses penegakan hukum (*law enforcement process*)<sup>30</sup>.

Penegakan hukum menurut Satjipto Raharjo dan Liliana Tedjosaputro, adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan-keinginan hukum disini adalah pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan

---

<sup>28</sup> C.S.T Kansil, *Op. Cit*, h. 12

<sup>29</sup>Lili Rasjidi, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2013, h.123

<sup>30</sup> *Ibid*

dalam peraturan perundang-undangan hukum itu, dan ini akan turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan.<sup>31</sup>

Satjipto dan Liliana mengemukakan, bahwa penegakan hukum dapat bersifat preventif, represif dan kuratif serta dapat juga ditetapkan pada bidang hukum pidana, perdata dan administrasi. Penegakan hukum preventif adalah usaha pencegahan kejahatan, upaya untuk menjaga agar orang atau masyarakat tidak melakukan kejahatan. Penegakan hukum represif adalah segala tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan. Sedangkan penegakan hukum kuratif adalah penegakan hukum preventif dalam arti seluas-luasnya dalam usaha penanggulangan kejahatan yang lebih menitikberatkan pada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. Kesemua sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat perlengkapan negara atau aparaturnya penegak hukum yang mempunyai aturannya masing-masing.<sup>32</sup>

Mengenai hal di atas Mochtar Kusumaatmaja menyatakan bahwa hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, sedangkan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Sehingga untuk tegaknya hukum perlu kekuasaan yang mendukungnya, juga sebaliknya kekuasaan harus dibatasi kewenangannya oleh aturan-aturan hukum.<sup>33</sup>

---

<sup>31</sup> Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Bigraf Publishing, Yogyakarta, 2015, h. 55

<sup>32</sup> *Ibid*, h. 77

<sup>33</sup> Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2012, h. 5

Masalah pokok dari penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya, dimana kelima faktor tersebut saling berkaitan. Oleh karenanya merupakan esensi dari penegakan hukum, serta merupakan tolok ukur dari efektivitasnya penegakan hukum, yaitu sebagai berikut :

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dalam hal ini undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya
- 2) Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- 4) Faktor masyarakat, yakni masyarakat di mana hukum itu diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni hasil cipta, rasa dan karsa dari manusia dalam kehidupannya.<sup>34</sup>

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal dan damai tetapi dapat juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan, melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Supremasi hukum harus dilaksanakan sesuai dengan ungkapan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun langit runtuh hukum harus ditegakkan).<sup>35</sup>

### **c. Teori Pertanggungjawaban Pidana**

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, h. 3

<sup>35</sup> Sudikno dan Pitlo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, h. 1

seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.<sup>36</sup>

Menurut Djoko Prakoso, dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk pertanggungjawaban. Perbuatan pidana menurut Djoko Prakoso mengatakan, orang yang melakukan perbuatan pidana dan memang mempunyai kesalahan merupakan dasar adanya pertanggungjawaban pidana. Asas yang tidak tertulis mengatakan, “tidak ada pidana jika tidak ada kesalahan,” merupakan dasar dari pada di pidananya si pembuat.<sup>37</sup>

Seseorang melakukan kesalahan, menurut Martiman Prodjohamidjojo, jika pada waktu melakukan delict, dilihat dari segi masyarakat patut dicela.<sup>38</sup> Dengan demikian, menurutnya seseorang mendapatkan pidana tergantung pada dua hal, yaitu harus ada perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain, harus ada unsur melawan hukum. Terhadap pelakunya ada unsur kesalahan dalam bentuk kesengajaan dan atau kealpaan, sehingga perbuatan yang melawan hukum tersebut dapat di pertanggungjawabkan kepadanya. Jadi ada unsur subjektif

Perbuatan pidana memiliki konsekuensi pertanggungjawaban serta penjatuhan pidana. Setidaknya ada dua alasan mengenai hakikat kejahatan, yakni pertama pendekatan yang melihat kejahatan sebagai dosa atau perbuatan yang tidak senonoh yang dilakukan manusia

---

<sup>36</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.13.

<sup>37</sup> Djoko Prakoso .*Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Liberty Yogyakarta, 2017, h.75

<sup>38</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2017, h.31

lainya.<sup>39</sup> Kedua pendekatan yang melihat kejahatan sebagai perwujudan dari sikap dan pribadi pelaku yang tidak normal sehingga seseorang berbuat jahat.

Kedua pendekatan ini berkembang sedemikian rupa bahkan di yakini mewakili pandangan-pandangan yang ada seputar pidana dan pembedaan. Dari sinilah kemudian berbagai perbuatan pidana dapat di lihat sebagai perbuatan yang tidak muncul begitu saja, melainkan adalah hasil dari refleksi dan kesadaran manusia. Hanya saja perbuatan tersebut telah menimbulkan kegoncangan sosial di masyarakat.

Dipidananya pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> *Ibid*, h.32.

<sup>40</sup> Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2018, h.68

Berdasarkan hal tersebut maka pertanggung jawaban pidana atau kesalahan menurut hukum pidana, terdiri atas tiga syarat yaitu:

- 1) Dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat atau kemampuan bertanggungjawab dari si pembuat.
- 2) Ada hubungan tertentu dalam batin orang yang berbuat, baik dalam bentuk kesengajaan maupun kealpaan
- 3) Tidak ada dasar alasan yang menghapus pertanggungjawaban pembuat atau tidak ada alasan penghapusan kesalahan.<sup>41</sup>

Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut.

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya dan yang dipertanggung jawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu.<sup>42</sup>

Kemampuan bertanggungjawab berkaitan dengan dua faktor terpenting, yakni pertama faktor akal untuk membedakan antara

---

<sup>41</sup> Martiman Prodjohamidjojo, *Op.Cit*, h.156.

<sup>42</sup>Chairul Huda, *Op.Cit*, h.69.



perbuatan yang di perbolehkan dan yang di larang atau melanggar hukum, dan kedua faktor perasaan atau kehendak yang menentukan kehendaknya dengan menyesuaikan tingkah lakunya dengan penuh kesadaran.<sup>43</sup>

Menurut Roeslan Saleh, ketidakmampuan bertanggungjawab dengan alasan masih muda usia tidak bisa di dasarkan pada Pasal 44 KUHP dan yang disebutkan tidak mampu bertanggungjawab adalah alasan penghapusan pidana yang umum yang dapat di salurkan dari alasan-alasan khusus seperti tersebut dalam Pasal 44, 48, 49, 50, dan 51. Orang yang tidak mampu bertanggungjawab itu bukan saja karena pertumbuhan jiwanya yang cacat atau karena gangguan penyakit, tetapi juga karena umurnya masih muda, terkena hipnotis dan sebagainya.<sup>44</sup>

Berbicara mengenai suatu tindak pidana yang dilakukan seseorang, maka harus diketahui apakah dapat dimintanya pertanggungjawaban pelaku atas tindak pidana yang dilakukannya, yang terdiri dari unsur :

1) Kesalahan.

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Pidanaan masih

---

<sup>43</sup> *Ibid*, h.70.

<sup>44</sup>Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Dua Pengertian dalam Hukum Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 2013, h.83

memerlukan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Asasnya adalah tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*). Peran unsur kesalahan sebagai syarat untuk penjatuhan pidana terlihat dengan adanya asas *mens rea* yaitu *subjektif guilt* yang melekat pada si pembuat, *subjektif guilt* ini merupakan kesengajaan atau kealpaan yang melekat pada si pembuat.<sup>45</sup>

Pengertian kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat ahli hukum dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a) Mezger mengatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang memberdasarkan adanya pencelaan pribadi terhadap si pembuat tindak pidana.
- b) Simons mengartikan kesalahan sebagai dasar untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana maka kesalahan tersebut berupa keadaan *pschisch* dari si pembuat. Hubungannya terhadap pembuat itu dalam arti bahwa berdasarkan keadaan *psychish* perbuatannya dapat dicelakan kepada si pembuat.
- c) Van Hamel mengatakan bahwa kesalahan pada suatu delik merupakan pengertian psikologis, hubungan antara keadaan jiwa si pembuat dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban dalam hukum.
- d) Van Hattum berpendapat bahwa pengertian kesalahan yang paling luas memuat semua unsur dalam mana seseorang dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana terhadap perbuatan yang melawan hukum, meliputi semua hal.
- e) Pompe mengatakan pada pelanggaran norma yang dilakukan karena kesalahannya biasanya sifat melawan hukum itu adalah perbuatannya yakni segi dalam yang berkaitan dengan kehendak pembuat adalah kesalahan.<sup>46</sup>

Seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana sehingga dapat dipidana apabila telah memenuhi unsur-unsur kesalahan dalam arti luas, sekaligus sebagai unsur subjektif. Syarat pembedaan tersebut, meliputi:

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Op.Cit*, h.52.

<sup>46</sup> *Ibid*, h.53.

a) Kesengajaan.

Defenisi sengaja berdasarkan *memorie van toelichting* (memori penjelasan) adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tersebut.<sup>47</sup> Kata *opzettelijk* (dengan sengaja) yang tersebar di dalam beberapa Pasal KUHP adalah sama dengan *willens en wetens*, yaitu menghendaki dan mengetahui.<sup>48</sup> Menurut *Crimineel Wetboek Nederland* Tahun 1809 (Pasal 11) *opzet* (sengaja) itu adalah maksud untuk membuat sesuatu atau tidak membuat sesuatu yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang. “dengan sengaja” beserta variasinya seperti kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan sadar kepastian, kesengajaan dengan sadar kemungkinan,<sup>49</sup> dimaksudkan dalam rumusan tindak pidana karena harus dipahami bahwa hal itu dimaksudkan untuk mempermudah penafsiran unsur-unsur berikutnya.

b) Kelalaian (*Culva*).

Hukum pidana mengenal beberapa jenis kelalaian yakni:

(1) *Culva Lata* adalah kelalaian yang berat.

(2) *Culva Levissima* adalah kelalaian yang ringan jadi *culva* ini belum cukup untuk menghukum seseorang karena melakukan suatu kejahatan karena *culva*.<sup>50</sup>

---

<sup>47</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rienka Cipta, Jakarta, 2014, h.103.

<sup>48</sup> Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, h.273.

<sup>49</sup> Sudarto, *Op. Cit.*, h.103

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 104.

## 2) Dapat dipertanggungjawabkan.

Dapat dipertanggungjawabkan maksudnya ia ada pada suatu keadaan jiwa pembuat, yang memiliki cukup akal dan kemauan, oleh karena cukup mampu untuk mengerti arti perbuatannya dan sesuai dengan pandangan itu untuk menentukan kemauannya. Kemampuan berfikir terdapat pada orang-orang normal dan oleh sebab itu kemampuan berfikir dapat diduga pada si pembuat. Dengan kata lain dapat dipertanggungjawabkan perbuatan pidana itu kepada pelaku apabila pelaku mempunyai kemampuan berfikir dan menginsyafi arti perbuatannya.<sup>51</sup>

Berdasarkan pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa kesalahan itu mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan tindak pidana. Pencelaan di sini bukan pencelaan berdasarkan kesusilaan tetapi pencelaan berdasarkan hukum yang berlaku.

## 3) Kemampuan Bertanggungjawab.

Pertanggungjawaban pidana memerlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggungjawab, karena tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggungjawabkan apabila tidak mampu bertanggungjawab. Simons mengatakan bahwa kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan psikis, yang membenarkan adanya penerapan suatu upaya pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum ataupun orangnya. Seseorang mampu bertanggungjawab jika jiwanya sehat, yakni apabila:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.

---

<sup>51</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Op.Cit*, h. 32

- b) Mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- c) Mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.<sup>52</sup>

Keadaan yang dapat menjadi alasan tidak dipertanggungjawabkannya pembuat atas perbuatannya/kemampuan bertanggungjawab secara negatif yakni:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Persaksian keadaan pribadi si pembuat berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit. Psikiater yang akan menyelidiki keadaan jiwa si pembuat tersebut pada saat perbuatan dilakukan.
- b) Adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya, dalam hal ini dapat menentukan adanya hubungan kausal adalah hakim.<sup>53</sup>

#### 4) Alasan penghapus pidana

Ketidakmampuan bertanggungjawab sebenarnya merupakan alasan penghapus kesalahan atau pemaaf. Menentukan keadaan dimana seseorang tidak mampu bertanggungjawab sehingga ia tidak dipidana dapat dilakukan melalui metode berikut, yakni:

- a) Metode biologis yaitu suatu cara dengan mengurai atau meninjau jiwa seseorang, yang dilakukan oleh seorang psikiater.
- b) Metode psikologis yaitu dengan cara menunjukkan hubungan keadaan jiwa abnormal dengan perbuatannya, yang dipentingkan dalam metode ini adalah akibat penyakit jiwa dengan perbuatannya sehingga dikatakan tidak mampu bertanggungjawab dan tidak dapat dipidana.
- c) Metode gabungan dari kedua cara tersebut dengan menunjukkan keadaan jiwa dan kemudian keadaan jiwa itu dimulai dengan perbuatannya untuk dinyatakan tidak mampu bertanggungjawab.<sup>54</sup>

---

<sup>52</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h.165.

<sup>53</sup> Sudarto, *Op. Cit*, h. 95

<sup>54</sup> Martiman Prodjohamidjodjo, *Op. Cit*, h. 36

Ilmu hukum pidana mengadakan pembedaan antara dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya pembuat, penghapusan pidana ini menyangkut perbuatan dan pembuatnya, sehingga dibedakan dalam dua jenis alasan penghapusan pidana (umum), yakni:

- 1) Alasan pembenar, yakni alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, meskipun perbuatan itu telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak mungkin ada ppidanaan.
- 2) Alasan pemaaf yakni menyangkut pribadi si pembuat, dalam arti bahwa orang ini tidak dapat dicela, (menurut hukum) dengan kata lain tidak bersalah atau tidak dapat dipertanggungjawabkan, meskipun perbuatannya merupakan perbuatan pidana akan tetapi pelakunya tidak dapat dipidana.<sup>55</sup>

Seseorang yang melakukan tindak pidana termasuk tindak pidana perusakan ruang/gedung dan fasilitas Rrutan oleh narapidana harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Dipidananya seseorang harus dapat dibuktikan tentang tindak pidana yang dilakukannya.

## **2. Kerangka Konseptual**

Konsep adalah suatu konstruksi mental yaitu sesuatu yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis.<sup>56</sup> Suatu konsep atau suatu kerangka konseptional pada hakekatnya merupakan suatu pengaruh atau pedoman yang lebih konkrit dari pada tingkat teoritis yang sering kali masih bersifat abstrak. Namun demikian kerangka konseptional masih juga kadang-kadang dirasakan abstrak sehingga diperlukan defenisi-defenisi operasional yang akan

---

<sup>55</sup> *Ibid*, h.37.

<sup>56</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 7.

dapat dijadikan sebagai pegangan konkrit di dalam proses penelitian.

Definisi operasional dalam penelitian ini yaitu :

- a. Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>57</sup>
- b. Tindak pidana pemilu adalah setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang.<sup>58</sup>
- c. Membujuk orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama menurut Pasal 533 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan

---

<sup>57</sup> Moelyatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2018, h. 59.

<sup>58</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 128.

denda paling banyak Rp. 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah).

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Islam Sumatera Utara diketahui bahwa penelitian tentang "Analisis Yuridis Tindak Pidana Membujuk Orang Untuk Memilih Suaranya Lebih Dari Satu Kali Secara Bersama-Sama Pada Pemilihan Kepala Daerah (Studi Putusan Nomor 6/Pid.Sus/2021/PN. Jap)". belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama, walaupun ada beberapa topik penelitian tentang tindak pidana penipuan tetapi jelas berbeda yaitu :

1. Tesis Dhia Silviani, mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Tahun 2020, yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pemilu Yang Memanipulasi Suara Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum". Tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang membahas tentang pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum serta penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu yang memanipulasi suara pilihan umum
2. Tesis Nila Amania, Mahasiswa Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, tahun 2019 yang berjudul



“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemilu Dalam Masa Kampanye Pada Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Semarang)”, tesis ini merupakan penelitian empiris yang meneliti dan melihat dasar pertimbangan Hakim dalam mengadili tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang serta penyelesaian perkara tindak pidana pemilu dalam masa kampanye di Pengadilan Negeri Semarang.

3. Tesis Alif Zahran Amirullah, mahasiswa Fakultas Hukum Program Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Makasar Tahun 2020 yang berjudul: Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah Yang Dilakukan Oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr). Tesis ini merupakan penelitian yuridis yuridis normatif yang membahas tentang kualifikasi tindak pidana pemilihan umum kepala daerah oleh Aparatur Sipil Negara serta penerapan hukum pidana materil terhadap pelaku tindak pidana pemilihan umum kepala daerah (Studi Kasus Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2018/PN.Sdr).

Berdasarkan penelitian tersebut di atas, maka pembahasan yang dibahas di dalam tesis ini berbeda dengan permasalahan di atas. Kajian topik bahasan yang penulis angkat dalam bentuk tesis ini mengarah kepada aspek tindak pidana menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya lebih dari satu kali secara bersama-sama sehingga

dikatakan murni hasil pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun doktrin-doktrin yang ada, sehingga penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah atau secara akademik.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah upaya untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan dimana usaha tersebut dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah.<sup>59</sup> Metode penelitian berisikan uraian tentang metode atau cara yang peneliti gunakan untuk memperoleh data atau informasi. Metode penelitian berfungsi sebagai pedoman dan landasan tata cara dalam melakukan operasional penelitian untuk menulis suatu karya ilmiah yang peneliti lakukan.<sup>60</sup>

### **1. Jenis dan Sifat Penelitian.**

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari suatu undang-undang<sup>61</sup>. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.<sup>62</sup>

---

<sup>59</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Andi Offset, Yogyakarta, 2014, h. 3

<sup>60</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013, h.105

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2015, h. 70

<sup>62</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Ghalia, Jakarta, 2018, h.10.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa peraturan perundang-undangan yang berkaitan pada tujuan penelitian ini.<sup>63</sup> Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah “untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah “mengetahui makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.”<sup>64</sup>

## **2. Metode Pendekatan.**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a. Pendekatan kasus (*case approach*), dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.<sup>65</sup>
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dilakukan dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, yang akan menemukan ide-ide yang dapat melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas

---

<sup>63</sup>Kontjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2017, h. 41.

<sup>64</sup>Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2018, h. 310

<sup>65</sup>Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2016, h. 94

hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

c. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Memperoleh data yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, dilaksanakan melalui studi kepustakaan (*library research*). Studi Kepustakaan ini untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah sarjana, dan lain-lain.

Alat pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data yang diperlukan untuk mendukung yaitu berupa studi dokumen digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisis data sekunder yang berkaitan dengan objek penelitian.

### **4. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan

sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya.

Data sekunder terbagi menjadi:

a. Bahan Hukum Primer :

Bahan hukum primer terdiri dari asas dan kaidah hukum. Perwujudan asas dan kaidah hukum ini berupa :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyelesaian Tindak Pidana Pemilihan dan Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder terdiri atas buku-buku hukum (*text book*), jurnal-jurnal hukum, karya tulis hukum atau pandangan ahli hukum yang termuat dalam media masa, kamus dan ensiklopedia hukum, internet dengan menyebut nama situsnya..

c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang member petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.<sup>66</sup>

## 5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga

---

<sup>66</sup> Nomensen Sinamo, *Metode Penelitian Hukum dalam Teori dan Praktek*, Bumi Intitama Sejahtera, Jakarta, 2012, h.16.

kemudian mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif dan untuk menemukan teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit*, h.105

## **BAB II**

### **PENGATURAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**

#### **A. Pengertian Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah**

Pemilihan Umum bagi negara demokrasi modern merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan. Pemilihan Umum dipandang sebagai bentuk paling nyata dari kedaulatan yang berada di tangan rakyat dalam penyelenggaraan negara. Sistem penyelenggaraan Pemilihan Umum selalu menjadi perhatian utama. Hasil Pemilihan Umum menjadi dasar pembentukan kelembagaan negara yang menentukan jalannya pemerintahan lima tahun berikutnya.

Pengertian Pemilihan Umum diartikan sebagai sarana utama mewujudkan demokrasi dalam suatu negara. Substansi Pemilihan Umum adalah menyampaikan suara rakyat untuk membentuk lembaga perwakilan dan pemerintahan sebagai penyelenggara negara. Suara rakyat diwujudkan dalam bentuk hak pilih, yaitu hak untuk memilih wakil dari berbagai calon yang ada. Sebagai suatu hak, hak memilih harus dipenuhi dan sesuai dengan amanat konstitusi. Hal itu merupakan tanggung jawab negara yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh KPU sebagai lembaga penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, dalam undang-undang Pemilu dinyatakan bahwa pemilih didaftar oleh KPU.<sup>68</sup>

---

<sup>68</sup>Janedjri M. Gaffar, *Politik Hukum Pemilu*. Konstitusi Press (Konpress), Jakarta, 2012, h. 5.

Pasal 1 Undang-Undang Pilkada menyebutkan bahwa pemilihan umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum bertujuan mengimplementasikan kedaulatan rakyat dan kepentingan rakyat dalam lembaga politik negara. Melalui pemilihan umum, rakyat mempunyai kesempatan untuk memilih wakil-wakilnya yang akan duduk dalam lembaga perwakilan. Secara ideal wakil yang duduk di lembaga perwakilan adalah mereka yang dipilih sendiri oleh rakyat melalui pemilihan menurut hukum yang adil. Dengan demikian, pemilihan umum merupakan komponen penting dalam negara demokrasi karena berfungsi sebagai alat penyaring bagi mereka yang akan mewakili dan membawa suara rakyat dalam lembaga perwakilan.<sup>69</sup>

Menurut Joko J, Prihatmoko, dalam perspektif politik sekurang-kurangnya ada tiga fungsi pemilihan umum, yakni :

1. Fungsi Keterwakilan. Fungsi keterwakilan merupakan urgensi di negara demokrasi baru dalam beberapa Pemilu.
2. Fungsi Integrasi. Fungsi ini menjadi kebutuhan negara yang mengkonsolidasikan demokrasi.
3. Fungsi Mayoritas. Fungsi mayoritas merupakan kewajiban bagi negara yang hendak mempertahankan stabilitas dan pemerintahan (*governability*).<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup>Moh. Mahfud, MD, *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*. Gama Media Offset, Yogyakarta, 2009, h.221

<sup>70</sup>Joko J, Prihatmoko, *Mendemokratiskan Pemilu Dari Sistem Sampai Elemen Teknis*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, h. 18



Tujuan pemilihan umum adalah terpilihnya wakil rakyat dan terselenggaranya pemerintahan yang sesuai dengan pilihan rakyat. Pemilihan umum yang tidak mampu mencapai tujuan itu hanya akan menjadi mekanisme pemberian legitimasi bagi pemegang kekuasaan negara. Pemilihan umum demikian adalah pemilu yang kehilangan roh demokrasi.

Mencapai tujuan itu, pemilihan umum harus dilaksanakan menurut asas-asas tertentu. Asas-asas mengikat keseluruhan proses pemilihan umum dan semua pihak yang terlibat, baik penyelenggara, peserta, pemilih, bahkan pemerintah. Penyelenggara pemilihan umum, tentunya memiliki tujuan bagi rakyat, diantaranya :

1. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>71</sup>

Menurut Sukarna pelaksanaan pemilihan umum harus dilaksanakan secara bebas. Syarat pemilihan umum agar berlangsung secara bebas ada sepuluh, yakni :

1. Aman. Dalam suatu negara yang tidak aman tidak akan dapat dilakukan pemilihan umum.
2. Tertib. Suatu pemilihan umum yang tidak berjalan tertib tidak akan menjamin suatu hasil yang baik.
3. Adil. Suatu pemilihan umum dalam suatu negara demokrasi harus tetap menjunjung tinggi keadilan yaitu tidak adanya penindasan dan paksaan.
4. Kemerdekaan Perorangan. Pemilihan umum yang bebas hanya akan dapat dilakukan apabila setiap orang sebagai warga negara dilindungi atau dijamin kemerdekaannya oleh undang-undang.

---

<sup>71</sup>Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012, h. 417

5. Kesejahteraan Masyarakat. Suatu masyarakat yang sejahtera yaitu bebas dari kemiskinan dan ketakutan akan dapat melakukannya pilihannya secara bebas tanpa dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat mengganggu kemerdekaannya untuk memilih.
6. Pendidikan. Dalam masyarakat yang warga negaranya sebagian besar buta huruf akan sukar untuk dijalankan pemilihan umum secara bebas karena komunikasi dua arah tidak bisa dijalankan secara sempurna.
7. Terdapat partai politik dari satu. Pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila dalam negara itu terdapat lebih dari satu partai politik, sehingga rakyat dapat memilih mana yang lebih cocok dengan pendiriannya masing-masing.
8. Terdapat media pers yang bebas. Pers yang bebas merupakan syarat alat komunikasi antara pemimpin politik dengan rakyat sehingga pemimpin politik dapat mengemukakan tujuan dari partainya tadi, maka rakyat dapat menilai mana yang paling baik untuk pilihannya.
9. Terdapat *open management*. Suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat terselenggara apabila negara itu menjalankan *open management* yaitu adanya *free social support* atau dukungan yang bebas dari masyarakat terhadap pemerintah dan adanya *free social control* atau pengawasan yang bebas dari masyarakat terhadap aparatur pemerintah dan adanya *free social responsibility* atau pertanggungjawaban yang bebas dari kebohongan oleh pihak pemerintah.
10. Terdapat *rule of law* suatu pemilihan umum yang bebas hanya dapat dilakukan dalam negara yang menjalankan *rule of law* yaitu baik pemerintah maupun rakyat sama-sama tak menjalankan undang-undang.<sup>72</sup>

Pengertian dan makna asas-asas Pemilu Indonesia yang sedemikian kompleks, kalau diterjemahkan lebih singkat, pada hakikatnya dipergunakan untuk memberikan landasan filosofis bagi seluruh rangkaian proses penyelenggaraan Pemilu.

Pemilihan Umum Kepala Daerah atau yang biasa disingkat dengan Pemilukada atau Pilkada adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di Indonesia oleh

---

<sup>72</sup> Sukarna, *Sistem Politik*, Alumi, Bandung, 2011, h 83.

penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. UUD NRI Tahun 1945 memang tidak pernah menyebut mengenai pemilukada. Pasal 22E ayat (2) yang berbunyi “Pemilihan Umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah”. Namun demikian, pengaturan pemilukada seharusnya didasarkan atas pemahaman adanya sistematis antara pasal-pasal dalam UUD NRI Tahun 1945. Selain itu secara materil, pemilu memang tidak berbeda dengan pemilukada baik dari segi substansi maupun penyelenggaraannya.<sup>73</sup>

Di sisi lain, karena Amandemen Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 adalah amandemen 2 (kedua), sedangkan Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 merupakan amandemen 3 (ketiga), maka secara hukum mempunyai makna bahwa pelaksanaan Pasal 18 ayat (4), khususnya lembaga yang melakukan rekrutmen pasangan calon Kepala Daerah harus merujuk pada Pasal 22E. Logika hukumnya, karena kalau oleh pengubah Undang-Undang Dasar 1945 pada Pasal 18 dianggap bertentangan dengan Pasal 22E, maka dapat dipastikan dalam amandemen 3 (ketiga) rumusan yang terdapat pada Pasal 18 akan diubah dan disesuaikan dengan Pasal 22E, namun kenyataannya hal itu tidak pernah terjadi sehingga sampai saat ini yang berlaku tetap merupakan Pasal 18 hasil amandemen 2 (kedua) tersebut.<sup>74</sup>

---

<sup>73</sup>Cakra Arbas, *Jalan Terjal Calon Independen pada Pemilukada di Provinsi Aceh*, Sofmedia, Jakarta, 2012, h.31

<sup>74</sup>Suharizal, *Pemilukada, Regulasi, Dinamika dan Konsep Mendatang*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, h. 28

Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) merupakan instrumen yang sangat penting dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan prinsip demokrasi di daerah, karena disinilah wujud bahwa rakyat sebagai pemegang kedaulatan menentukan kebijakan kenegaraan. Mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi untuk mengatur pemerintahan Negara ada pada rakyat. Melalui Pemilukada, rakyat dapat memilih siapa yang menjadi pemimpin dan wakilnya dalam proses penyaluran aspirasi, yang selanjutnya menentukan arah masa depan sebuah negara.

Secara normatif, berdasarkan ukuran-ukuran demokrasi, pemilukada langsung menawarkan sejumlah manfaat dan sekaligus harapan bagi pertumbuhan, pendalaman dan perluasan demokrasi lokal, yaitu :

1. Sistem demokrasi langsung melalui pemilukada langsung akan membuka ruang partisipasi yang lebih luas bagi warga dalam proses demokrasi dan menentukan kepemimpinan politik di tingkat lokal dibandingkan sistem demokrasi perwakilan yang lebih banyak meletakkan kuasa untuk menentukan rekrutmen politik di tangan segelintir orang di DPRD (oligarkia).
2. Kompetensi politik pemilukada langsung memungkinkan munculnya secara lebih lebar preferensi kandidat-kandidat berkompetisi dalam ruang yang lebih terbuka dibandingkan ketertutupan yang sering terjadi dalam demokrasi perwakilan. Pemilukada langsung bisa memberikan sejumlah harapan pada upaya pembalikan *syndrome* dalam demokrasi perwakilan yang ditandai dengan model kompetensi yang tidak *fair*, seperti; praktik politik uang (*money politic*).
3. Sistem pemilihan langsung akan memberi peluang bagi warga untuk mengaktualisasi hak-hak politiknya secara lebih baik tanpa harus direduksi oleh kepentingan-kepentingan elite politik seperti yang kasat mata muncul dalam sistem demokrasi perwakilan. Setidaknya, melalui konsep demokrasi langsung, warga di area lokal akan mendapatkan kesempatan untuk

- memperoleh semacam pendidikan politik, *training* kepemimpinan politik dan sekaligus mempunyai posisi yang setara untuk terlibat dalam pengambilan keputusan politik.
4. Pemilukada langsung memperbesar harapan untuk mendapatkan figur pemimpin yang aspiratif, kompeten dan legitimasi. Karena, melalui pemilukada langsung, Kepala Daerah yang terpilih akan lebih berorientasi pada warga dibandingkan pada segelintir elite di DPRD. Dengan demikian, Pemilukada mempunyai sejumlah manfaat, berkaitan dengan peningkatan kualitas tanggung jawab pemerintah daerah pada warganya yang pada akhirnya akan mendekatkan Kepala Daerah dengan masyarakat.
  5. Kepala Daerah yang terpilih melalui pilkada langsung akan memiliki legitimasi politik yang kuat sehingga akan terbangun perimbangan kekuatan (*check and balance*) di daerah antara Kepala Daerah dengan DPRD. Perimbangan kekuatan ini akan meminimalisir penyalahgunaan kekuasaan seperti yang muncul dalam format politik yang monolitik.<sup>75</sup>

Menelaah esensi dari Pemilukada merupakan pemilu, sehingga secara prosedural dan substansial merupakan manifestasi dari prinsip demokrasi dan penegakan kedaulatan, maka pemilukada sebagaimana pemilu lainnya berhak untuk mendapatkan pengaturan khusus, sehingga dapat mencapai derajat akuntabilitas, serta kualitas demokrasinya dapat terpenuhi dengan baik. Pemilukada merupakan suatu instrumen penting bagi demokratisasi di tingkat lokal atau daerah yang menjadi pilar bagi demokratisasi di tingkat nasional.

Dasar hukum penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah :

1. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi : "Gubernur, Bupati, dan WaliKota masing-masing sebagai kepala Pemerintahan Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi".

---

<sup>75</sup>Yusdianto, *Identifikasi Potensi Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pemilukada) dan Mekanisme Penyelesaiannya*. Jurnal Konstitusi Vol II nomor 2, November 2017, h.44.

2. Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan WaliKota Menjadi Undang-Undang, berbunyi : "Pemilihan Gubernur, Bupati dan WaliKota adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat diwilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan serta Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta WaliKota dan Wakil WaliKota secara langsung dan demokrasi".

Amanemen UUD 1945 telah membawa perubahan dalam sistem ketata negaraan Indonesia, khususnya pada tingkat lokal. Salah satu perubahan ketata negaraan pada tingkat lokal atau daerah adalah tentang pengisian jabatan Kepala Daerah. Dinyatakan bahwa: Gubernur, Bupati dan WaliKota masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis.

Dipilih secara demokratis dalam pengisian jabatan Kepala Daerah dapat dibedakan menjadi dua cara utama, yaitu :

1. Pemilihan langsung (*popular vote*). Rakyat secara langsung memilih calon-calon Kepala Daerah yang diajukan atau memajukan diri dalam pemilihan.
2. Pemilihan tidak langsung (*indirect popular vote*), Kepala Daerah dipilih oleh DPRD.<sup>76</sup>

Pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan WaliKota) diselenggarakan dengan

---

<sup>76</sup>Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit*, h.14

mekanisme secara demokratis yaitu melalui Pemilihan Umum. Pemilihan Umum tersebut merupakan perwujudan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, mekanisme pemilihan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Gubernur, Bupati dan WaliKota) dipilih langsung oleh rakyat.

Menurut Pasal 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota disebutkan bahwa peserta pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

Sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020, tahapan pencalonan dimulai dengan penetapan jumlah minimum dukungan persyaratan dan persebaran pasangan calon perseorangan berdasarkan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/pemilihan terakhir.

## **B. Tindak Pidana Pemilihan Kepala Daerah**

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar". Makna dari "kedaulatan berada di tangan rakyat" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab, hak dan kewajiban untuk secara demokratis memilih pemimpin yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan.

Perwujudan kedaulatan rakyat dilaksanakan melalui Pemilu secara langsung sebagai sarana bagi rakyat untuk memilih wakilnya yang akan menjalankan fungsi melakukan pengawasan, menyalurkan aspirasi politik rakyat, membuat undang-undang sebagai landasan bagi semua pihak di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam menjalankan fungsi masing-masing, serta merumuskan anggaran pendapatan dan belanja untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut.

Pemilihan Umum selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>77</sup>

---

<sup>77</sup> R. Herlambang Perdana Wiratraman, *Pemilihan Umum*, Fakultas Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, 2008, h. 5



Djoko Prakoso menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum adalah “sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat dalam negara Republik Indonesia. Pemilihan umum yang dilaksanakan berdasarkan demokrasi Pancasila dengan mengadakan pemungutan suara secara langsung, umum, bebas dan rahasia.”<sup>78</sup> Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>79</sup>

Pemilu merupakan sarana perwujudan untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas dan bertanggungjawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945. Pemilihan umum sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat dimana rakyat dapat memilih pemimpin politik secara langsung. Yang dimaksud dengan pemimpin politik disini adalah wakil-wakil rakyat yang duduk di lembaga perwakilan rakyat (parlemen) baik ditingkat pusat maupun daerah dan pemimpin lembaga eksekutif atau kepala pemerintahan seperti presiden, gubernur, atau bupati/walikota.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati dan Walikota bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan

---

<sup>78</sup> Djoko Prakoso., *Tindak Pidana Pemilu*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, h. 119

<sup>79</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 6

Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap orang Warga Negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah. Pemilu yang terselenggara secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal. Penyelenggaraan Pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwakilan yang makin kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Penyelenggaraan Pemilu sangatlah penting bagi suatu negara, hal ini disebabkan karena :

1. Pemilu merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat.
2. Pemilu merupakan sarana untuk melakukan penggantian pemimpin secara kontitusional.
3. Pemilu merupakan sarana bagi pemimpin politik untuk memperoleh legitimasi.
4. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam proses politik.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Tomi Tresnady, *Modul Pemilihan Umum untuk Pemula*, Sinar Grafitti, Jakarta, 2019, h. 8

Tujuan dari pada penyelenggaraan pemilihan umum (*general election*) dapat dirumuskan dalam empat bagian yakni:

1. Untuk memungkinkan terjadinya pemilihan kepemimpinan pemerintahan secara tertib dan damai.
2. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang akan mewakili kepentingan rakyat di lembaga perwakilan.
3. Untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat.
4. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.<sup>81</sup>

Kegiatan pemilihan umum merupakan salah satu sarana penyaluran hak asasi warga Negara yang prinsipil. Dalam rangka pelaksanaan hak asasi warga Negara adalah keharusan bagi pemerintah untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan pemilu sesuai dengan jadwal ketatanegaraan yang telah ditentukan. Sesuai dengan prinsip kedaulatan rakyat dimana rakyatlah yang berdaulat, semua aspek penyelenggaraan pemilu, harus dikemablikan kepada rakyat untuk menentukannya. Adalah pelanggaran terhadap hak asasi apabila pemerintah tidak menjamin terselenggaranya pemilihan umum, memperlambat penyelenggaraan pemilu tanpa persetujuan para wakil rakyat.

Pemilihan Umum merupakan wujud partisipasi politik rakyat dalam sebuah negara demokrasi, maka kebersihan, kejujuran dan keadilan pelaksanaan pemilihan umum akan mencerminkan kualitas demokrasi di negara yang bersangkutan.<sup>82</sup> Guna melindungi kemurnian pemilihan umum yang sangat penting bagi demokrasi, para pembuat undang-

---

<sup>81</sup> *Ibid*, h. 11.

<sup>82</sup> Alfian. *Pemilihan Umum dan Prospek Demokrasi di Indonesia*, dalam *Demokrasi dan Proses Politik*. LP3ES, Jakarta, 2015, h. 16

undang telah menjadikan sejumlah perbuatan curang dalam pemilihan umum sebagai tindak pidana. Tindak pidana pemilu ini harus dipandang sebagai sesuatu tindakan terlarang yang serius sifatnya dan harus diselesaikan dalam waktu singkat, agar dapat tercapai tujuan mengadakan ketentuan pidana untuk melindungi proses demokrasi melalui Pemilu.

Penyelenggaraan pemilu tidak terlepas dari adanya tindak pidana. Tongat menyebutkan pengertian hukum pidana tidak saja meliputi hukum pidana materiil tetapi juga meliputi hukum pidana formil.<sup>83</sup> Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>84</sup>

Moeljatno, menyebutkan hukum pidana adalah kesemuanya perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan suatu nestapa (pidana) barang siapa yang tidak menaatinya, kesemuanya aturan-aturan yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk mengadakan (menjatuhi) dan menjalankan pidana tersebut.<sup>85</sup>

---

<sup>83</sup>Tongat. 2016. *Dasar-Dasar Hukum Pidana dalam Perspektif Pembaharuan*. Malang: UMM Press, h. 14.

<sup>84</sup>Moeljatno. 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipt, h. 7.

<sup>85</sup>*Ibid.* h. 8.

Adami Chazawi menyebutkan hukum pidana memuat ketentuan-ketentuan mengenai 3 (tiga) macam yaitu:

1. Aturan hukum pidana dan yang dikaitkan atau dalam hal yang berhubungan dengan larangan melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar larangan itu (disebut tindak pidana);
2. Syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi bagi orang yang melanggar aturan hukum pidana yang disebutkan pertama di atas, agar yang melanggar tadi dapat dijatuhi pidana sesuai dengan yang diancamkan;
3. Upaya negara yang boleh dan harus dilakukan oleh alat-alat perlengkapan negara dalam hal negara melaksanakan/menegakkan hukum pidana yang disebutkan di atas.<sup>86</sup>

Hukum pidana yang berupa aturan-aturan tertulis itu disusun, dibuat dan diundangkan untuk diberlakukan. Hukum pidana yang wujudnya terdiri dari susunan kalimat-kalimat (tertulis) setelah diundangkan untuk diberlakukan pada kehidupan nyata di dalam masyarakat menjadi hukum positif akan menjadi efektif dan dirasakan mencapai keadilan dan kepastian hukum apabila penerapannya itu sesuai dengan maksud oleh pembentuk undang-undang mengenai apa yang ditulis dalam kalimat-kalimat itu.<sup>87</sup>

Ismu Gunadi menyatakan hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya yang diancam dengan hukuman berupa siksaan badan.<sup>88</sup> Untuk menentukan perbuatan mana yang dipandang sebagai perbuatan pidana, hukum pidana di Indonesia menganut asas yang

---

<sup>86</sup>Adami Chazawi *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2*. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2017, h. 2.

<sup>87</sup> *Ibid*, h. 3.

<sup>88</sup>Ismu Gunadi, *Hukum Pidana*. Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, h. 8.

dinamakan asas legalitas, yakni tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan oleh suatu aturan undang-undang (Pasal 1 ayat (1) KUHP) dan asas yang berbunyi “Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu dari pada perbuatan itu” tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.

Hukum pidana mengenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana sebagai pengganti istilah *Strafbaar Feit*. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau delik.

Istilah *het strafbare feit* telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang artinya antara lain sebagai berikut:

1. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
2. Peristiwa pidana.
3. Perbuatan pidana.
4. Tindak pidana.

KUHP tidak memberikan definisi terhadap istilah tindak pidana atau *strafbaar feit*. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang pelakunya seharusnya di pidana.<sup>89</sup> Melihat apa yang dimaksud di atas, maka pembentuk undang-undang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana.

M. Hamdan menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan

---

<sup>89</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, h. 57.

undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>90</sup>

Van Hamel dalam M. Hamdan menyebutkan bahwa secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang itu; dan
3. Pidana yang diancamkan terhadap pelanggar larangan itu.<sup>91</sup>

Menurut Mahrus Ali bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>92</sup> Moeljatno menyebutkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkannya kejadian itu.<sup>93</sup>

Tindak pidana itu terdiri dari dua unsur yaitu:

1. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:

---

<sup>90</sup> M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap dan Money Politic*. Pustaka Bangsa Press. Medan, 2017, h. 9.

<sup>91</sup> *Ibid*, h. 8.

<sup>92</sup> Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 98.

<sup>93</sup> Moeljatno. *Op.Cit.*, h. 59.

- a. Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang negatif yang menyebabkan pidana.
  - b. Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
  - c. Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
  - d. Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
2. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri yaitu kesalahan dari orang yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Melawan hukum
2. Merugikan masyarakat
3. Dilarang oleh aturan pidana
4. Pelakunya diancam dengan hukuman pidana.<sup>94</sup>

Memastikan bahwa perbuatan itu menjadi suatu tindak pidana adalah dilarang oleh aturan pidana dan pelakunya diancam dengan pidana, sedangkan melawan hukum dan merugikan masyarakat menunjukkan sifat perbuatan tersebut. Suatu perbuatan yang bersifat

---

<sup>94</sup> M. Hamdan. *Op.Cit.*, h. 10.



melawan hukum dan merugikan masyarakat belum tentu hal itu merupakan suatu tindak pidana sebelum dipastikan adanya larangan atau aturan pidananya (Pasal 1 KUHP) yang diancamkan terhadap pelakunya. Perbuatan yang bersifat melawan hukum dan yang merugikan masyarakat banyak sekali, tetapi baru masuk dalam lapangan hukum pidana apabila telah ada larangan oleh peraturan pidana dan pelakunya diancam dengan hukuman.

Tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Sebenarnya ketentuan mengenai tindak pidana pemilu sudah ada diatur di dalam KUHP yang selanjutnya diatur pula dalam Undang-Undang Pemilihan Umum yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang diatur dalam Pasal 488 sampai Pasal 544 di dalam Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang pemilu.

Tindak pidana pemilu dapat dimasukkan dalam pidana khusus yaitu pidana pemilu dan pelanggaran baik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Adapun para pihak yang dapat disangkakan tindak pemilu adalah :

1. Penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu, Pemerintah).
2. Peserta Pemilihan Umum (Partai Politik, Calon DPR, DPD, DPRD, Calon Presiden dan Wakil Presiden).

3. Masyarakat sebagai subjek hukum (sebagai pemilih, Tim Sukses termasuk Masyarakat yang mengajak tidak menggunakan hak suaranya).

Menjamin pemilihan Kepala Daerah yang jujur dan adil diperlukan perlindungan bagi para pemilih, bagi para pihak yang mengikuti pemilihan umumnya dari segala ketakutan, intimidasi, penyuapan, penipuan, dan praktek-praktek curang lainnya, yang akan mempengaruhi kemurnian hasil pemilihan Kepala Daerah. Jika pemilihan dimenangkan melalui cara-cara curang, maka sulit dikatakan para pemimpin atau para legislator yang terpilih di parlemen merupakan wakil-wakil rakyat. Guna melindungi kemurnian pemilihan Kepala Daerah yang sangat penting bagi demokrasi itulah para pembuat Undang-undang telah menjadikan perbuatan curang dalam pemilihan kepala Daerah sebagai suatu tindak pidana.

Secara umum, keseluruhan tindak pidana dalam pemilihan kepala daerah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu :

1. Tindak pidana yang berkenaan dengan penetapan pemilih dan pemenuhan persyaratan peserta pemilu.

Termasuk dalam tindak pidana ini antara lain :

- a. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar untuk keperluan daftar pemilih
- b. Dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya
- c. Dengan sengaja memalsukan surat yang diperlukan dalam penyelenggaraan pilkada
- d. Dengan sengaja menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat yang tidak sah atau dipalsukan dalam penyelenggaraan pilkada
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan menghalang-halangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih.

- f. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu yang diperlukan bagi persyaratan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah.<sup>95</sup>

2. Tindak pidana yang berkenaan dengan kampanye.

Termasuk dalam tindak pidana ini antara lain yaitu:

- b. Dengan sengaja melakukan kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan
- c. Dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye.
- d. Setiap pejabat negara, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri dan kepala desa yang dengan sengaja melanggar ketentuan yang melarang mereka melibatkan diri dalam kampanye.
- e. Dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye
- f. Memberi atau menerima dana kampanye melebihi batas ketentuan
- g. Dengan sengaja menerima atau memberi dana kampanye kepada/dari negara asing, lembaga swasta asing, LSM asing, warga negara asing, BUMN/BUMD, penyumbang yang tidak jelas identitasnya
- h. Dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan dana kampanye.<sup>96</sup>

3. Tindak pidana yang berkenaan dengan pemungutan suara dan hasil pemungutan suara.

Termasuk dalam tindak pidana ini antara lain yaitu:

- a. Dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan dan menghalang-halangi seseorang untuk menggunakan hak pilihnya.
- b. Dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang untuk tidak menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya menjadi tidak sah.
- c. Dengan sengaja mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih
- d. Dengan sengaja menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali

---

81. <sup>95</sup> Sintong Silaban, *Tindak Pidana Pemilu*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2019, h.

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 82

- e. Dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara
- f. Tidak memberikan kesempatan kepada bawahan atau pekerja untuk memberikan suaranya
- g. Dengan sengaja mendampingi pemilih dalam bilik suara, kecuali dalam hal pemilih tunanetra, tunadaksa, atau mempunyai halangan fisik lain
- h. Petugas yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa atau yang mempunyai halangan fisik lain, dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain
- i. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak berharga, atau menyebabkan pasangan calon tertentu mendapat tambahan suara atau pengurangan suara
- j. Dengan sengaja merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel.
- k. Karena kelalaian merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara yang sudah disegel
- l. Dengan sengaja mengubah hasil penghitungan suaradan/atau berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara.<sup>97</sup>

Ketentuan tentang ancaman pidana bagi tindak pidana pilkada adalah sebagai berikut :

1. Di samping pidana penjara, untuk semua tindak pidana ditetapkan pidana denda yang dapat dijatuhkan secara kumulatif atau alternatif (dan/atau);
2. Ditetapkan adanya pidana minimum khusus;
3. Pidana penjara berkisar dari paling singkat 15 hari sampai paling lama 3 tahun, dan pidana denda dari paling sedikit Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Dengan demikian, untuk kasus-kasus tindak pidana pilkada tidak dapat dikenakan penahanan.<sup>98</sup>

Tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja oleh penyelenggara atau pasangan calon, ancaman pidananya ditambah sepertiga dari pidana yang telah diatur.

---

<sup>97</sup> *Ibid*, h. 84

<sup>98</sup> *Ibid*, h. 86

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang mengatur tentang ancaman pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilihan kepala daerah yaitu :

1. Pasal 117 A :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memalsukan data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

2. Pasal 177 B :

Anggota PPS, anggota PPK, anggota KPU Kabupaten/Kota, dan anggota KPU Provinsi yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum tidak melakukan verifikasi dan rekapitulasi terhadap data dan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

3. Pasal 178 A : Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum mengaku dirinya sebagai orang lain untuk menggunakan hak pilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
4. Pasal 178 B : Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah).
5. Pasal 178 C :
  - (1) Setiap orang yang tidak berhak memilih yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  - (2) Setiap orang yang dengan sengaja menyuruh orang yang tidak berhak memilih memberikan suaranya 1 (satu) kali atau lebih pada 1 (satu) TPS atau lebih dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah).

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

#### 6. Pasal 178D

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

#### 7. Pasal 178E :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memberi keterangan tidak benar, mengubah, merusak, menghilangkan hasil pemungutan dan/atau hasil penghitungan suara, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 48 (empat puluh delapan) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah) dan paling banyak Rp144.000.000,00 (seratus empat puluh empat juta rupiah)
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dan/atau saksi pasangan calon dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

- #### 8. Pasal 178F : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggagalkan pleno penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan di KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota pemungutan suara dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 144 (seratus empat puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

9. Pasal 178G : Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara mendampingi seorang pemilih yang bukan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
10. Pasal 178H : Setiap orang yang membantu pemilih untuk menggunakan hak pilih dengan sengaja memberitahukan pilihan pemilih kepada orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).
11. Pasal 180 :
- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Calon Gubernur/Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati/Calon Wakil Bupati, dan Calon Walikota/Calon Wakil Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
  - (2) Setiap orang yang karena jabatannya dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menghilangkan hak seseorang menjadi Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota atau meloloskan calon dan/atau pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 45, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam)



bulan dan paling lama 96 (sembilan puluh enam) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 96.000.000,00 (sembilan puluh enam juta rupiah).

12. Pasal 182A : Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, dan menghalang-halangi seseorang yang akan melakukan haknya untuk memilih, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

13. Pasal 182B : Seorang majikan atau atasan yang tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan diancam dengan pidana penjara paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

14. Pasal 185A :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan daftar dukungan terhadap calon perseorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana maksimumnya.

### **C. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilihan Umum**

Tindak pidana pemilu ini dibagi menjadi 2 (dua) hal yaitu pelanggaran dan kejahatan, akan tetapi undang-undang tidak mengatur secara jelas mengenai kualifikasi pelanggaran dan kejahatan yang seharusnya undang-undang dapat mengatur lebih jelas agar lebih bisa mengetahui perbuatan yang bagaimana dikatakan pelanggaran dan perbuatan yang bagaimana disebut dengan kejahatan.

Bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Pelanggaran administrasi pemilu.
3. Pelanggaran pidana pemilu.

Tindak pidana pemilu tergolong ke dalam ranah hukum pidana khusus atau sering juga disebut dengan istilah tindak pidana khusus. Menurut Teguh Prasetyo, secara prinsipil istilah hukum pidana khusus dengan tindak pidana khusus tidak ada perbedaan diantara keduanya. Hal ini dikarenakan kedua istilah itu adalah undang-undang pidana yang berada diluar hukum pidana umum yang mempunyai penyimpangan dari hukum pidana umum baik dari segi hukum pidana materiil maupun dari segi hukum pidana formal. Kalau tidak ada penyimpangan maka tidaklah disebut hukum pidana khusus atau hukum tindak pidana khusus.<sup>99</sup>

---

<sup>99</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, h. 229

Tindak pidana pemilu sebagai suatu tindak pidana khusus maka mempunyai karakteristik tersendiri dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik khusus dalam tindak pidana pemilu diartikan sebagai ciri atau bawaan yang umum dan sering terjadi ketika persiapan pemilihan umum, proses pemilihan umum dan setelah pemilihan umum berlangsung.

Karakteristik pidana pemilu, akan memberikan gambaran bagaimana para pihak yang ada dalam lingkup pemilu membuat strategi agar tidak terjerat dengan tindak pidana pemilu saat pelaksanaan pemilu berlangsung. Ada beberapa karakteristik khusus yang melekat pada tindak pidana pemilu yaitu:

4. Politik transaksional atau lebih dikenal dengan jual beli suara, dimana partai politik atau kandidat membeli suara pemilih dengan menggunakan uang, barang, jasa, jabatan ataupun keuntungan finansial lainnya dan pemilih ataupun sekumpulan pemilih menjual suaranya ke kandidat.

Praktik politik uang adalah upaya mobilisasi pemilih pada saat proses pemilu. Praktek politik uang berupaya menyiasati persaingan "track record" antar kandidat dengan memanfaatkan kondisi yang tidak terpantau dengan intensif serta memanfaatkan kesulitan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Modus politik uang pada pemilu biasanya dilakukan dengan beragam cara, antara lain pembagian uang secara langsung pada individu yang hadir dalam rapat akbar atau kampanye terbuka, pembagian uang

melalui kordinator atau tokoh pimpinan kelompok sebagai biaya transportasi dan konsumsi, pembagian barang ataupun pemberian jasa kepada kelompok (contohnya membelikan seragam pada guru taman kanak-kanak, mengajak wisata religi, dan sebagainya), memberikan bantuan atau sumbangan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas umum, pemberian beasiswa hingga kartu asuransi yang dapat di klaim setelah pemungutan suara. Aktivitas ini dilaksanakan saat masa kampanye berlangsung dengan tujuan agar masyarakat bersimpati pada calon yang sedang berlaga di politik.<sup>100</sup>

Selain pemberian uang, barang dan jasa secara langsung, yang marak adalah pembagian barang-barang mewah lewat undian/ *doorprize*. Pemberian hadiah ini adalah bentuk lain dari pemberian barang yang sifatnya agar pemilih mau memilih setelah mendapatkan barangnya.

5. Membeli kursi, dimana orang ataupun kelompok kepentingan mencoba untuk membeli nominasi agar dicalonkan dalam pemilu

Modus membeli nominasi dimana politisi berupaya untuk dinominasikan menjadi calon legislatif dengan cara memberi uang, membayar dengan sejumlah barang atau memberi janji pada elit partai. Pembelian "kursi" masih menjamur akibat dari proses seleksi dan penetapan calon oleh partai-partai politik masih jauh untuk disebut demokratis dan partisipatif. Faktor-faktor yang menentukan dalam

---

<sup>100</sup> Ratnia Solihah dan Siti Witianti, "Permasalahan Dan Upaya Mewujudkan Pemilu Demokratis Di Indonesia Pasca Reformasi", *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3 No. 1, Thn. 2019, h. 18.

pencalonan diatur dalam aturan internal partai politik, meski demikian, hal tersebut dipengaruhi oleh hubungan kedekatan, prestasi, loyalitas kandidat, dan kemampuan finansial kandidat. Beberapa faktor tersebut ada yang bersifat buruk dalam menentukan kandidiat, yaitu pada hubungan kedekatan, loyalitas pada orang tertentu di internal partai politik, kemampuan finansial. Faktor ini lebih dekat ke arah nepotisme dan suap. Kandidat dengan kompetensi dan komitmen seringkali terpinggirkan apabila tidak memiliki kemampuan finansial dan kedekatan dengan elit partai politik. Akibat yang muncul adalah salah satunya seperti kejahatan pemalsuan dokumen agar seseorang dapat menjadi calon peserta pemilu (DPR, DPD, maupun DPRD).

#### 4. Manipulasi dalam tahapan dan proses pemilu

Kandidat melakukan manipulasi administratif baik pada saat pra, proses pemungutan, perhitungan, proses rekapitulasi dengan cara merubah, menghambat atau memanipulasi tahapan dan kelengkapan administratif untuk kepentingan kemenangan. Penggunaan modus ini biasanya disertai dengan insentif tertentu seperti sejumlah uang, promosi jabatan, dan pekerjaan. Tahapan pemilu yang rawan manipulasi sebelum pemungutan suara yaitu pada tahap pendaftaran pemilih.

#### 5. Dana kampanye yang “mengikat” menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat sebagai investasi politik.

Modus keempat adalah pendanaan kampanye yang mengikat, yaitu para donatur menjadikan sumbangan kepada partai ataupun kandidat

sebagai investasi politik. Investor atau rentenir politik ini dikemudian hari akan berusaha menggunakan partai yang didukungnya untuk mempengaruhi kebijakan publik untuk kepentingan bisnis atau politiknya. Sebenarnya jika dilihat secara luas, kasus politik uang tidak hanya menyangkut masalah menyuap atau pemberian uang atau suatu barang kepada seseorang agar memilih salah satu kandidat. Tetapi politik uang dapat juga dihubungkan dengan segala macam pelanggaran menyangkut dana di dalam konteks politik (termasuk masalah kepartaian dan pemilihan umum). Memang yang paling menonjol adalah kecurangan dengan penyuapan. Tapi ada pula bentuk-bentuk lainnya yang juga dapat melanggar norma hukum yang perlu diwaspadai, khususnya menyangkut dana dari sumber terlarang serta tidak melaporkan keberadaan dana ilegal tersebut. Belajar dari beberapa Pemilu, manipulasi yang sering dilakukan adalah dengan tidak mencatatkan jumlah sumbangan dan data penyumbang sehingga mempersulit audit dana kampanye karena sumbangan tidak bisa terlacak. Modus yang lain adalah dengan sumbangan kepada rekening partai politik baru kemudian ditransfer ke rekening khusus dana kampanye. Dengan demikian, sumbangan dalam jumlah besar dianggap seolah-olah merupakan kontribusi dari partai. Hal yang paling mengkhawatirkan dari manipulasi pendanaan politik adalah penggunaan dana-dana publik, baik dari departemen, BUMN ataupun institusi publik lainnya.

Berdasarkan uraian di atas, maka tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu. Tindak pidana pemilu adalah “setiap orang, badan hukum ataupun organisasi yang dengan sengaja melanggar hukum, mengacaukan, menghalang-halangi atau mengganggu jalannya pemilihan umum yang diselenggarakan menurut undang-undang”.<sup>101</sup>

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa ada tiga kemungkinan pengertian dan cakupan dari tindak pidana pemilu:

1. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur dalam undang-undang pemilu.
2. Semua tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu yang diatur baik di dalam maupun di luar undangundang pemilu (misalnya Undang-Undang Partai Politik dan KUHP)
3. Semua tindak pidana yang terjadi pada saat pemilu (termasuk pelanggaran lalu lintas, penganiayaan). Tetapi yang dipakai sebenarnya adalah pengertian yang pertama, karena merupakan pengertian yang paling tegas dan paling fokus yaitu hanya tindak pidana yang diatur di dalam UU Pemilu saja, sebab pengertian yang kedua dan ketiga masing terlalu luas.<sup>102</sup>

Tindak pidana pemilu di Indonesia mengalami beberapa perkembangan. Perkembangan tindak pidana pemilu tersebut meliputi; semakin luasnya cakupan tindak pidana pemilu, peningkatan jenis tindak pidana pemilu, dan peningkatan sanksi pidana. Perkembangan yang cukup drastis di dalam undang-undang pemilu adalah terdapatnya ancaman minimal pada setiap tindak pidana pemilu serta dimuatnya ancaman denda yang bisa dijatuhkan sekaligus dengan sanksi penjara.

---

<sup>101</sup> Tomi Tresnady, *Op.Cit*, h. 148.

<sup>102</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 44.

Penyelenggaraan pemilihan umum tidak terlepas dari berbagai bentuk kejahatan dan pelanggaran, sehingga diperlukan adanya instrumen hukum yang mengatur tentang bentuk-bentuk kejahatan dan pelanggaran dalam penyelenggaraan pemilihan umum.<sup>103</sup> Adapun di Indonesia, kejahatan dan pelanggaran pemilihan umum sudah diatur dalam berbagai macam ketentuan pidana, baik yang terdapat dalam KUHP maupun dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Potensi pelaku pelanggaran pemilu dalam UU pemilu antara lain :

1. Penyelenggara Pemilu yang meliputi anggota KPU, KPU Propinsi, KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, Panwaslu Propinsi, Panwaslu Kabupaten Kota, Panwas Kecamatan, jajaran sekretariat dan petugas pelaksana lapangan lainnya.
2. Peserta pemilu yaitu pengurus partai politik, calon anggota DPR, DPD, DPRD, tim kampanye
3. Pejabat tertentu seperti PNS, anggota TNI, anggota Polri, pengurus BUMN/BUMD, Gubernur/pimpinan Bank Indonesia, Perangkat Desa, dan badan lain lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;
4. Profesi Media cetak/elektronik, pelaksana pengadaan barang, distributor;
5. Pemantau dalam negeri maupun asing.
6. Masyarakat Pemilih, pelaksana survey/hitungan cepat, dan umum yang disebut sebagai "setiap orang".<sup>104</sup>

Meski banyak sekali bentuk pelanggaran yang dapat terjadi dalam pemilu, tetapi secara garis besar UU Pemilu membaginya berdasarkan kategori jenis pelanggaran pemilu menjadi:

1. Pelanggaran administrasi pemilu.

---

<sup>103</sup> *Ibid*, h. 47.

<sup>104</sup> Abdul Fickar Hajar, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu*, diakses dari situs : <http://fickar15.blogspot.com/2008/06/penegakan-hukum-tindak-pidana-pemilu.html>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 10.<sup>00</sup> Wib, h. 2.



2. Pelanggaran pidana pemilu.
3. Perselisihan hasil pemilu.<sup>105</sup>

KUHP Indonesia yang merupakan kitab undang-undang warisan dari masa penjajahan Belanda terdapat lima pasal yang mengatur mengenai tindak pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu. Lima pasal yang terdapat dalam Bab IV Buku Kedua KUHP mengenai tindak pidana "Kejahatan terhadap Melakukan Kewajiban dan Hak Kenegaraan", adalah Pasal 148, 149, 150, 151, 152 KUHP. Perbuatan-perbuatan yang dilarang menurut pasal-pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Merintangi orang menjalankan haknya dalam memilih.

Pasal 148 KUHP menyatakan : "Barang siapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan kekerasan atau ancaman kekerasan dengan sengaja merintangi seseorang memakai hak pilihnya dengan bebas dan tidak terganggu, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan"

Berdasarkan Pasal 148 KUHP ini seseorang akan dinyatakan melakukan perbuatan pidana apabila merintangi orang lain dalam memberikan hak pilihnya pada waktu dilaksanakannya pemilihan umum. Perintangan ini dapat dilakukan dengan kekerasan atau ancaman, bisa juga dengan intimidasi sehingga orang tidak memberikan suaranya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini paling lama adalah satu tahun empat bulan penjara.

---

<sup>105</sup> *Ibid.*

b. Penyuapan.

Pasal 149 KUHP menyatakan :

- (1) Barang siapa waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, menyuap seseorang supaya tidak memakai hak pilihnya, atau supaya memakai hak itu menurut cara yang tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih, yang dengan menerima pemberian atau janji, mau disuap supaya memakai atau tidak memakai haknya seperti di atas”.

Pasal 149 KUHP mengatur bahwa dikenakan tindak pidana bagi seseorang yang melakukan penyuapan sehingga orang menggunakan hak pilihnya menurut cara tertentu atau sama sekali tidak menggunakan hak pilihnya pada saat pemilu. Hukuman untuk tindak pidana ini adalah paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Hal ini berlaku bagi orang yang menerima suap.

Pemilu 2019 yang lalu, banyak ditemukan kasus-kasus yang bermotif *”money politic”* yang sebenarnya bisa dikenakan pasal ini, misalnya pemberian uang, sembako-sembako, sumbangan dan sebagainya agar memilih Partai A, B dan sebagainya. Namun, seperti diketahui, sangat sedikit sekali kasus-kasus yang bisa diproses secara pidana.<sup>106</sup>

c. Perbuatan tipu muslihat

Pasal 150 KUHP menyatakan : ”Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, melakukan tipu muslihat

---

<sup>106</sup> *Ibid*

sehingga suara orang pemilih menjadi tidak berharga atau menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Pasal 150 KUHP ini mengatur bahwa barangsiapa yang melakukan tipu muslihat agar suara tidak berharga, misalnya pada kasus-kasus pemilu 2009 banyak sekali kertas-kertas suara yang sudah dipilih dinyatakan rusak sehingga tidak bisa dihitung. Selanjutnya pasal ini juga mengatur bahwa termasuk tindak pidana apabila menyebabkan orang lain daripada yang dimaksud oleh pemilih itu menjadi terpilih, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pada kasus-kasus Pemilu 2014 beberapa ditemukan adanya surat suara yang sangat berlebih yang dikhawatirkan sudah dicontreng yang bertujuan untuk memenangkan calon tertentu.<sup>107</sup>

d. Mengaku sebagai orang lain

Pasal 151 KUHP menyatakan : ”Barangsiapa dengan sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan”.

Pasal 151 KUHP ini mengatur bahwa merupakan tindak pidana bagi orang yang sengaja memakai nama orang lain untuk ikut dalam pemilihan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Pada pemilu 2014, ada beberapa kasus yang dapat dikenakan tindak

---

<sup>107</sup> *Ibid*

pidana ini, misalnya kasus yang terjadi pada Cahyadi salah seorang dari tiga orang yang pada hari pencoblosan, diamankan Panwaslu Jakarta Utara, karena mencoblos dengan kartu milik orang lain. Mereka telah ditetapkan Polres Metro Jakarta Utara sebagai tersangka karena melanggar Pasal 139 Undang-Undang Pemilu.<sup>108</sup>

Mereka yang ditangkap adalah Cahyadi, Ramhot Rumihar Butarbutar dan Simon Siahaan, diamankan petugas Panwaslu Jakarta Utara, Senin siang. Cahyadi tertangkap tangan saat mencoblos di TPS 06 Kelurahan Sungai Bambu, Tanjung Priok dengan menggunakan kartu atas nama Erikson. Saat diinterogasi, Cahyadi mengaku aksinya tersebut atas suruhan Ramhot yang juga menantu salah seorang caleg nomor 1 dari Partai Patriot Pancasila, Posman Siahaan. Mendengar pengakuan Cahyadi, warga sekitar TPS tersebut, sempat emosional. Petugas Panwaslu pun sempat mengamankan Simon Siahaan anak dari caleg tersebut karena pada saat kejadian ada disekitar lokasi.

Menurut ketua Panwaslu Jakarta Utara Amir Rudianata, masalah tersebut tidak bisa diselesaikan di tempat, sehingga ketiganya perlu dibawa ke Panwaslu Kodya Jakarta Utara. "Saat itu warga emosional, kami takut terjadi apa-apa. Namun Panwaslu kemudian hanya menyerahkan Cahyadi karena yang bersangkutan jelas-jelas dan tertangkap tangan melakukan pencoblosan dengan kartu atas nama orang lain. Dari tersangka, diperoleh barang bukti sebuah kartu pemilih atas

---

<sup>108</sup> *Ibid.*

nama orang lain dan sebotol cairan bahan pemutih yang diduga untuk menghilangkan bekas tinta di tangan Cahyadi. Dikantong saku tersangka juga ditemukan sebuah stikergambar caleg Partai Patriot Pancasila Posman Siahaan. Dari keterangan warga, Cahyadi adalah salah satu dari sekitar 50 orang bayaran yang disebar ke sejumlah TPS untuk mencoblos nama salah satu caleg partai tertentu. Namun, pihak Panwaslu mengaku masih menyelidiki kebenaran masalah ini. Sedangkan terhadap dua orang lainnya, Panwaslu melepaskan mereka.<sup>109</sup>

## 2. Menggagalkan Pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat

Pasal 152 KUHP menyatakan : "Barangsiapa pada waktu diadakan pemilihan berdasarkan aturan-aturan umum dengan sengaja menggagalkan pemungutan suara yang telah diadakan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari yang seharusnya diperoleh berdasarkan kartu-kartu pemungutan suara yang masuk secara sah atau berdasarkan suara-suara yang dikeluarkan secara sah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan".

Pasal 152 KUHP mengatur bahwa barang siapa yang menggagalkan pemungutan suara yang telah dilakukan atau melakukan tipu muslihat yang menyebabkan putusan pemungutan suara itu lain dari

---

<sup>109</sup>Guntung Rahardi, Memakai Kartu Orang Lain ditangkap, diakses dari situs <http://www.tempointeraktif.com/hg/jakarta/2004/04/06/brk,20040406-17,id.html>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib.

yang seharusnya, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan. Bila pemilih mencoblos yang kiri atau kanan maka kartu itu akan termasuk kategori rusak atau tidak sah. Kemudian ada lagi penyalahgunaan kartu AB. Seringkali terjadi pada waktu pemindahan berkas daftar pemilih yang menggunakan kartu AB, nama pemilih di tempat pertama mendaftar tidak dicoret sehingga namanya masih tercantum. Dengan demikian hal itu dimanfaatkan oleh yang bersangkutan atau petugas TPS setempat atau orang lain untuk suara Golkar. Jadi satu orang memberikan suara dua tempat berbeda atau lebih. Selanjutnya masalah sisa surat suara. Sangat boleh jadi sisa surat suara ditusuki oleh petugas TPS untuk kepentingan Golkar. Hal itu pernah terjadi di kantor perwakilan Indonesia di Kinabalu, Malaysia. Pemilihannya hanya berjumlah 1,2 juta tetapi jumlah suaranya lebih dari itu. Padahal untuk mencapai 100 persen suara saja sulit karena para pemilih terbesar diberbagai tempat yang sulit, seperti buruh-buruh di perkebunan pedalaman.<sup>110</sup>

Secara umum KUHP (*lex generalis*) telah mengaturnya dalam Pasal 148 sampai dengan pasal 153 KUHP, yang antara lain mengatur :

- a. Dengan kekerasan/ancaman sengaja merintangi orang menggunakan hak pilih.
- b. Menjanjikan/menyuap orang supaya tidak menggunakan hak pilih.
- c. Menerima janji / menerima suap.
- d. Melakukan tipu muslihat agar suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain:

---

<sup>110</sup> Misjuanhadi, *Titik-Titik Rawan Kecurangan dalam Pemilu*, diakses dari situs : diakses dari situs : <http://gsj.tripod.com/pantau5.htm>, tanggal 5 Pebruari 2024 Pukul 09.<sup>00</sup> Wib

- a. Memakai nama orang lain supaya dapat memilih.
- b. Menggagalkan pemungutan suara atau melakukan tipu muslihat agar hasil pemilihan lain dari yang seharusnya.<sup>111</sup>

Berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat diuraikan bahwa pasal ini terdiri dari 2 (dua) unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah adanya orang perorang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan perbuatan. Perbuatan yang dimaksud adalah merupakan unsur objektif dari pasal ini, yaitu bertujuan untuk menghalangi orang memberikan haknya dalam pemilu atau menyebabkan suara pemilih tak berharga atau menyebabkan beralihnya hak pilih kepada orang lain dengan melakukan:

- a. Tindakan kekerasan/ancaraman.
- b. Memberikan janji/melakukan penyuapan
- c. Menerima janji / menerima suap
- d. Melakukan tipu muslihat.<sup>112</sup>

Pasal 148-153 merupakan pasal-pasal yang berasal dari KUHP, yang pada umumnya menjamin agar supaya setiap warga negara dapat menentukan pilihannya dengan bebas terhadap wakil-wakil untuk duduk dalam Dewan pemerintahan/Dewan Perwakilan Rakyat dan agar Pemilu dapat dilakukan dengan bersih, jujur dan bebas dari segala macam kecurangan.<sup>113</sup>

---

<sup>111</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia, Bogor, 2016, h. 128.

<sup>112</sup> *Ibid.*

<sup>113</sup> *Ibid*

KUHP memberikan penjelasan bahwa penyuapan itu harus dilakukan dengan “pemberian” atau “perjanjian” yang berupa apa saja. Kemudian yang dihukum menurut pasal ini bukan saja orang yang menyuap, akan tetapi juga orang menerima suap itu, misalnya A berkata pada B, jika kamu memilih tanda gambar partai X, maka saya akan memberikan uang Rp. 50,-. Apabila Pemilih (B) menerima pemberian atau perjanjian itu, dan ia memilih apa yang dikehendaki oleh A, maka A dan B kedua-duanya dihukum. Seorang dari partai politik yang menganjurkan supaya memilih partainya dengan tidak memakai pemberian atau perjanjian suatu apa itu tidak diancam hukuman. Menurut yurisprudensi, maka menawarkan suatu pemberian atau perjanjian itu merupakan permulaan dari pelaksanaan kejahatan tersebut sehingga sudah dapat dipandang sebagai “percobaan” dari kejahatan dalam pasal ini.

Dimuatnya ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum di dalam KUHP adalah menarik, karena ketika Wetboek van Strafrecht mulai berlaku di tahun 1917, pasal-pasal tersebut sudah ada, padahal Indonesia masih dijajah oleh Belanda sehingga pemilihan umum belum ada. Tampaknya ketentuan WvS Belanda diambil begitu saja untuk Hindia Belanda. Di negeri Belanda, pemilihan umum memang sudah dilaksanakan pada masa itu. Di negara yang memiliki *system bicameral* itu, Konstitusi 1815 menentukan adanya pemilihan langsung yang dilakukan untuk memilih *Second Chamber*. Sementara *the Chamber* dipilih secara tidak langsung. Adapun di Indonesia sendiri meskipun di



masa penjajahan Belanda sudah ada wakil-wakil bangsa Indonesia di lembaga perwakilan saat itu (*Volksraad*), khususnya sejak 1918-1942, namun pemilihan masih dilakukan oleh pemilih yang sangat terbatas.<sup>114</sup>

Jenis-jenis tindak pidana berdasarkan tahapan pelaksanaan Pemilu antara lain:

1. Tahapan pematihan data dan penyusunan daftar pemilih:
  - a. Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih
  - b. Pemalsuan identitas diri sendiri/orang lain dalam daftar pemilih
  - c. Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih.
  - d. Panitia Pemilihan Suara /PPLN tidak memperbaiki daftar pemilih.
  - e. Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap.
  - f. Pendaftaran peserta Pemilu/ Penetapan Peserta Pemilu/  
Penetapan jumlah Kursi/ pencalonan DPR, DPD, DPRD:
    - a. Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD
    - b. Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
    - c. Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik.
    - d. Penyelenggara Pemilu yang tidak menindak lanjuti temuan Bawaslu dalam verifikasi partai politik dan verifikasi administratif calon DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.

---

<sup>114</sup> Topo Santoso, *Op.Cit*, h. 13.

2. Tahapan Masa Kampanye:
  - a. Kampanye diluar jadwal waktu ang dtentukan;
  - b. Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar negara/UUD 45, disintegrasi, menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah);
  - c. Larangan kampanye bagi pejabat negara Hakim, BPK dan BI, PNS/TNI Polri.
  - d. Menyuiap untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput).
  - e. Menerima suap.
  - f. Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing, tiidak jelas identitas, pemerintah.
  - g. Mengacaukan kampanye.
  - h. Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan pemilu.
  - i. Keterangan tidak benar laporan Dana Kampanye.
3. Tahapan masa Tenang: Orang/lembaga survei dilarang mengumumkan hasil suevey pada masa tenang.
4. Tahap pemungutan dan penghitungan suara:
  - a. KPU sengaja mencetak surat suara melebihi jumlah yang ditentukan (Pasal I 145).
  - b. Perusahaan pencetak suara mencetak melebihi jumlah yang ditetapkan dalam Pasal 146 ayat (1)

- c. Perusahaan pencetak tidak menjaga kerahasiaan, keamanan dan keutuhan surat suara.
  - d. Menjanjikan atau menyuap/memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta pemilu tertentu.
  - e. Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya.
  - f. Sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tak bernilai.
  - g. Mengaku orang lain pada saat pemungutan suara.
  - h. Memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS.
  - i. Sengaja mengagalkan pemungutan suara.
  - j. Majikan/atasan yang tidak memberikan kesempatan pekerja memberikan suaranya.
  - k. Merusak hasil pemungutan suara.
  - l. KPPS tidak memberikan surat suara pengganti surat suara yang rusak.
  - m. Memberitahu pilihan pemilih kepada orang lain.
  - n. KPU tidak menetapkan pilihan suara ulang.
  - o. KPPS tidak melaksanakan ketentuan KPU untuk melakukan pemungutan suara ulang.
5. Penetapan Hasil pemilu:
- a. lalai menyebabkan rusak/hilangnya hasil pemungutan suara.
  - b. mengubah Berita Acara hasil pemungutan suara

- c. KPU karena kelalaiannya menyebabkan hilangnya/berubahnya berita acara hasil rekapitulasi
- d. Sengaja merusak/mengganggu/mendistorsi sistim informasi perhitungan suara
- e. KPPS sengaja tidak membuat/menandatangani berita acara perolehan suarapeserta pemilu.
- f. KPPS sengaja tidak memberikan salinan berita acara pemungutan suara, sertifikat hasil penghitungan suara
- g. KPPS/KPPSLN tidak menjaga , mengamankan keutuhan kotak suara
- h. Pengawas Pemilu lapangan yang tidak mengawasi penyerahan kotak suara tersegel.
- i. PPS yang tidak mengumumkan hasil perhitungan suara.
- j. KPU tidak menetapkan perolehan hasil Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD.
- k. Orang/lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang mengumumkan hasil perhitungan cepat pada hari/tanggal pemungutan suara.
- l. Orang/lembaga survey perhitungan cepat (*quickcount*) yang tidak mengumumkan bahwa hasil perhitungannya bukan merupakan hasil pemilu resmi.

- m. Bawaslu /Panwaslu yang tidak menindak lanjuti temuan/laporan pelanggaran Pemilu yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU) dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu.<sup>115</sup>

Tindak Pidana Pemilihan Umum berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 7 Tahun 2017, didefinisikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan pidana Pemilu yang diatur dalam undang-undang ini yang penyelesaiannya melalui pengadilan pada peradilan umum, sedangkan pelanggaran yang bersifat administratif diselesaikan melalui KPU dan Badan Pengawas Pemilu serta aparat dibawahnya. Konteks pengaturan tindak pidana, sesungguhnya UU Pemilu merupakan undang-undang khusus (*lex specialis*) karena mengatur tindak pidana yang diatur dalam UU Pemilu

---

<sup>115</sup> *Ibid*, h. 6